

Nomor : 13/PM.00.02/K.BB-05/06/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Saran Perbaikan

Tanjungpandan, 08 Juni 2026

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Belitung**

di –
Tempat

Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- f. Surat Edaran Bawaslu Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- g. Surat Instruksi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 17/PM.00.01/K.BB/04/2026 Tentang Instruksi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026.

Dengan hormat,

Dalam rangka melakukan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Kabupaten Belitung pada tahun 2026 serta dalam hal menindaklanjuti laporan pemilih yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Belitung, maka disampaikan hal sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 21 April 2026, Bawaslu Kabupaten Belitung telah menerima laporan melalui posko pengaduan masyarakat terkait pemilih yang sudah pindah

domisili dari Kota Pangkalpinang ke Kabupaten Belitung (Foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) *terlampir*) dengan rincian sebagai berikut:

Nama : KASMITA
NIK : 16[REDACTED]03
Alamat : Jalan [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] Desa Aik Pelempang
Jaya Kecamatan Tanjungpandan
Keterangan : Pemilih Pindah Domisili

- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Belitung, pemilih yang bersangkutan masih terdaftar pada website <https://cekdptonline.kpu.go.id/> sebagai pemilih di Kelurahan Kacang Pedang, Kota Pangkal Pinang;
- c. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Belitung memberikan **Saran Perbaikan** kepada KPU Kabupaten Belitung untuk:
 - 1. Melakukan perbaikan data pemilih dengan menambahkan pemilih sebagaimana dimaksud sebagai pemilih baru dengan keterangan pemilih pindah domisili di Kabupaten Belitung;
 - 2. Melaksanakan **Saran Perbaikan** sebagaimana angka 1 dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak saran perbaikan disampaikan dan menyampaikan informasi perbaikan sebagaimana dimaksud kepada Bawaslu Kabupaten Belitung.
- d. Bahwa apabila **Saran Perbaikan** sebagaimana huruf c tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Belitung, maka Bawaslu Kabupaten Belitung akan melakukan mekanisme penanganan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan untuk bisa ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



REZEKI ARIS MUNAZAR

Tembusan:
Ketua Bawaslu Kep. Bangka Belitung

